

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah atau disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qur'an dan Hadist Nabi SAW atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengopersiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.³⁸ Pengertian Bank Syariah Menurut Sudarsono bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Perbankan Syariah

Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara serta proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan

³⁸ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), hal. 1

menurut jenisnya bank syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.³⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dalam memberikan sebuah pelayanan pembiayaan, melakukan kegiatan transaksi dan penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah yang disepakati pada saat berlangsungnya perjanjian.

2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah dalam menjalankan kegiatannya didasari dengan tujuan dan fungsinya. Tujuan Bank Syariah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka fungsi bank syariah, Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi bank syariah digunakan sebagai sarana untuk menunjang pengembangan nasional dengan cara menghimpin dana dari masyarakat

³⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

⁴⁰ Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 27

dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan melalui jasa bank syariah.

B. Bank Size (Ukuran Bank)

1. Pengertian Bank Size

Bank Size yang merupakan indikator ukur besar kecilnya bank, yang telah dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi. Semakin besar penjualan, aktiva dan kapitalisasi pasar dapat dikatakan bahwa semakin besar pula ukuran suatu bank tersebut.⁴¹ Ukuran bank atau *Bank Size* merupakan tolak ukur besar atau kecilnya suatu bank. Bank yang memiliki total asset yang besar menunjukkan bank tersebut berukuran besar dan sebaliknya. Bank yang berukuran besar, meningkatkan penyaluran kreditnya untuk mencapai keuntungan maksimal. Bank size merupakan besarnya total asset yang dimiliki bank, yaitu kemampuan dan kapasitas bank dalam melayani permintaan masyarakat dan melakukan diversifikasi produk-produk dan kreditnya. Apabila bank dapat melakukan diversifikasi produk-produk dan kreditnya dengan baik maka bank dapat meminimalkan risiko kerugian untuk memaksimalkan profitabilitas bank syariah.⁴² Menurut Renniwaty bahwa ukuran bank (size) adalah skala usaha yang dilakukan oleh bank berdasarkan jumlah aset atau aktiva bank tersebut. Ukuran suatu bank juga mencerminkan ekspansi dan kelangsungan hidup bank tersebut dalam persaingan, karena semakin besar ukuran bank maka semakin

⁴¹ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan...*, hal. 63.

⁴² Dwi Irawati, *Struktur dan Dinamika Industri Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: CV Bintang Surya Madani, 2020), hal. 48

besar kemungkinan bank tersebut akan mengeksekusi strategi portofolio bisnisnya, salah satunya dalam hal pemberian kredit.⁴³

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bank size atau disebut dengan ukuran bank merupakan ukuran besar kecilnya aset atau aktiva suatu bank, untuk mengetahui seberapa besar bank dapat melakukan ekspansi dalam strategi portofolionya salah satunya dalam penyaluran pembiayaan.

2. Indikator Pengukuran Bank Size

Bank size atau ukuran bank dapat digambarkan melalui Indikator ukuran perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kategori	
	Asset	Penjualan/Tahun
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	>300-2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	> 2, 5- 50 M
Usaha Besar	>10 M	> 50 M

Sumber: Undang-Undang No.20 Tahun 2008

Pada kriteria diatas, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan besar mempunyai dana yang banyak, hal tersebut karena besarnya kekayaan yang dimiliki perusahaan besar. Oleh karena itu, dalam ukuran perusahaan bank syariah yang berukuran besar, kemungkinan dana yang dimiliki juga banyak sehingga dapat meningkatkan strategi portofolio untuk meningkatkan profitabilitas.

Dikarenakan ukuran bank diinterpretasikan oleh total asset (aktiva) dalam bentuk rupiah, maka perlu adanya transformasi dalam bentuk

⁴³ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan...*, hal. 138

logarita natural, yang bertujuan agar data ukuran bank menjadi satuan yang sama dengan besaran variabel lainnya. Oleh karena itu sesuai dengan SE BI No. 13/30/DPN/2011, rumus variabel bank size sebagai berikut:⁴⁴

$$\text{Bank Size} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

Menurut Widijaja total asset menggambarkan kemampuan dalam mendanai investasi yang dapat menguntungkan. Pemanfaatan suatu aset atau aktiva menjadi produktif pada bank salah satunya dalam hal pemberian kredit yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perbankan. Ukuran aset yang besar kemungkinan dapat menekankan terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah.⁴⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank size atau ukuran bank merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar bank dalam meningkatkan keuntungan bank dan kegiatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang dilihat dari segi total asset bank.

C. Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*)

1. Pengertian Rasio Kecukupan Modal

Penilaian aspek permodalan adalah penilaian terhadap kecukupan modal yang dimiliki oleh bank yang dapat digunakan sebagai antisipasi risiko yang terjadi.⁴⁶ Aspek permodalan pada bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan bank syariah, sebab

⁴⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPN/2011

⁴⁵ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan...*, hal. 63.

⁴⁶ Nur Afni Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan...*, hal. 23

besarnya modal bank menunjukkan besarnya kemauan dan kemampuan bank dalam menanggung risiko apabila bank mengalami kerugian maka akan ditopang dengan modal yang dimiliki. Rasio untuk mengukur aspek kecukupan modal pada bank syariah dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa rasio kecukupan modal merupakan rasio yang dapat menunjukkan seberapa besar bank dalam menanggung risiko yang terjadi. Peneliti dalam hal ini menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio (CAR)* untuk mengukur tingkat kecukupan modal bank syariah.

2. Indikator *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan untuk keperluan dalam mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian yang ditimbulkan dalam operasional bank.⁴⁷ Menurut Dendawijaya, bahwa CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko yang ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank.⁴⁸ Semakin besar CAR maka dapat meningkatkan keuntungan bank, dengan kata lain semakin kecil risiko bank maka semakin besar keuntungan yang

⁴⁷ Ibid, hal. 24

⁴⁸ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan...*, hal. 64.

diperoleh bank.⁴⁹ Rasio CAR merupakan alat pengukur kinerja keuangan bank, untuk menanggulangi risiko kerugian yang terjadi dalam kegiatan bank syariah. Akan tetapi disisi lain tingginya CAR menandakan bahwa bank akan cenderung melakukan pembiayaan secara berlebihan karena berasumsi bahwa bank memiliki kecukupan dana dan mampu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga bank terlalu mudah memberikan pembiayaan untuk memanfaatkan kelebihan dana atau likuiditas yang tersedia. Sehingga pembiayaan yang berlebihan akan berpotensi menghadapi risiko pembiayaan.⁵⁰ Selain itu CAR juga menggambarkan kondisi perbankan di antaranya sebagai berikut:

- a. Indikasi permodalan apakah telah memadai (adequate) untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif karena setiap kerugian akan mengurangi modal.
- b. Kemampuan membiayai operasional dan membiayai seluruh aktiva tetap dan investasi bank. CAR yang tinggi menunjukkan cukupnya modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat melakukan pengembangan bisnis serta ekspansi usaha dengan lebih aman.
- c. Kemampuan bank dalam meningkatkan rentabilitas, CAR yang tinggi menunjukan bahwa CAR tersebut memiliki tingkat modal

⁴⁹ Nur Afni Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan...*, hal. 34

⁵⁰ Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia", (Kudus: EQUILIBRIUM Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2018), hal. 13

yang cukup besar dalam meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk memperluas kegiatan pembiayaannya.

- d. Ketahanan dan efisiensi perbankan. Bila CAR rendah, kemampuan bank untuk survive pada saat mengalami kerugian juga rendah.

Dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio kinerja keuangan bank untuk mengukur kecukupan modal yang telah dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan risiko yang telah dibiayai oleh bank.

3. Indikator Perhitungan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Penilaian pada CAR didasarkan atas perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi nilai rasio CAR maka semakin besar sumber daya financial bank dalam keperluan pengembangan usaha serta mengantisipasi kerugian yang terjadi yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.⁵¹ Tingginya nilai rasio CAR akan menambah kepercayaan diri bank dalam penyaluran pembiayaan. Sehingga penyaluran pembiayaan yang tinggi akan berpotensi terjadinya masalah pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Sedangkan penurunan jumlah CAR akibat dari penurunan jumlah modal bank yang diiringi dengan meningkatnya ATMR, dengan jumlah modal yang kecil menyebabkan penurunan laba yang terjadi karena peningkatan pembiayaan bermasalah yang berkualitas buruk. Bank Indonesia menetapkan ketentuan modal minimum bagi perbankan sesuai standar

⁵¹ Renniwati Siringoringo, "Analisis Fungsi Intermediasi...", hal. 139.

Bank for International Settlement (BIS) bahwa setiap bank umum diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.⁵² Adapun klasifikasi tingkat CAR menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Capital Adequacy Ratio (CAR)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$CAR > 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% \leq CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \geq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 2011

Rasio ini dirumuskan menurut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011) sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{ATMR} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Modal Bank

Menurut Zainul Arifin, modal merupakan sesuatu yang mewakili pemilik dalam perusahaan.⁵³ Berdasarkan nilai buku modal dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih yang disebut dengan *net worth*, yaitu selisih nilai buku aktiva dikurangi dengan nilai buku kewajiban atau *liabilities*. Menurut Taswan, modal merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian.

⁵² Nur Afni Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan...*, hal. 24

⁵³ Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 156

1) Sumber permodalan dibagi menjadi dua yaitu modal inti dan modal pelengkap, antara lain:⁵⁴

- a) Modal inti yang terdiri sebagai berikut: modal setor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya telah dikonsolidasikan (monitor interest).
- b) Modal pelengkap yang terdiri sebagai berikut: cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, model pinjaman, pinjaman subordinasi dan peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber permodalan bank di bagi atas modal inti dan modal pelengkap.

b. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Menurut Sudirman Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah merupakan jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif yang telah dibobot sesuai dengan tingkat bobot risiko yang telah ditentukan. Batas ATMR berdasarkan pembobotan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bobot risiko berkisar antara 0% bagi aktiva yang paling tidak berisiko dan 100% bagi aktiva yang paling

⁵⁴ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 186

berisiko.⁵⁵ Pembatasan ATMR digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return tinggi dengan risiko yang rendah. ATMR adalah faktor pembagi (*denominator*) dari CAR sedangkan modal adalah faktor yang dibagi (*numerator*) untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut.⁵⁶

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan risiko atas modal yang berkaitan dengan dana yang telah diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain.

D. Rasio Likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*)

1. Pengertian Rasio Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, atas kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa adanya penundaan.⁵⁷ Risiko likuiditas merupakan risiko kegagalan dalam pembayaran yang disebabkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁵⁸ Untuk menghindari risiko likuiditas bank syariah harus memperhitungkan secara tepat jumlah dana yang harus dimiliki guna menjaga tingkat likuiditasnya sehingga kewajiban bank syariah pada nasabah dapat dilaksanakan pada saat jatuh

⁵⁵ Wiwi Soidatur, dkk, *Monograf Perbankan Syariah*, (Gresik: Guepedia, 2021), hal. 164

⁵⁶ Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 172-173

⁵⁷ Hery, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2019), hal 151.

⁵⁸ Muammar Arafad Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hal 104

tempo.⁵⁹ Disisi lain terlalu tinggi likuiditas yang dapat berakibat pada pengurangan tingkat pendapatan yang seharusnya diterima oleh pihak bank syariah disebabkan akibat dana yang dihimpun tidak tersalurkan dalam bentuk pembiayaan.⁶⁰ Sebaliknya ketika likuiditas rendah, bank syariah harus meminjam dana dari bank lain yang dapat menurunkan tingkat profitabilitas bank syariah tersebut.⁶¹

Pada penelitian bank syariah digunakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga disebut Financing to Deposit Ratio yaitu perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan dana masyarakat yang dikumpulkan bank baik berupa tabungan, giro maupun deposito. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank menjaminkan seluruh dananya (loan up) atau relatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas Perbankan Syariah dengan menggunakan Financing to Deposit Ratio (FDR) dikarenakan Peraturan Bank Indonesia bahwa tingkat likuiditas bank syariah diukur dengan istilah financing bukan loan seperti dalam bank konvensional.⁶²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko likuiditas yang diukur melalui Financing to Deposit Ratio yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dalam kemampuan

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid

⁶² *Florensia Verginia Sepang, dkk*, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk", (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 7 No, 2, 2018), hal. 23

membayar kembali penarikan dana oleh nasabah penabung dengan mengandalkan pembiayaan yang disalurkan sebagai sumber likuiditasnya.

2. Indikator Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan penilaian likuiditas pada bank syariah dengan cara perbandingan antara pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank syariah.⁶³

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah salah satu rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya.⁶⁴ Rasio FDR merupakan salah satu indikator dalam penyaluran pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, maka semakin tinggi rasio FDR kemungkinan jumlah pembiayaan yang akan diberikan menjadi semakin meningkat, yang dapat meningkatkan laba yang diperoleh bank melalui pendanaan akan semakin tinggi. Disisi lain, semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan dapat menimbulkan risiko yang cukup tinggi dalam penyaluran pembiayaan tersebut.⁶⁵

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio merupakan indikator dalam penyaluran pembiayaan yang di gunakan oleh pihak bank dalam meningkatkan laba.

⁶³ Nur Afni Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan...*, hal. 28

⁶⁴ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan...*, hal. 65

⁶⁵ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan...*, hal. 63.

3. Indikator Perhitungan *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang menunjukkan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan mempertimbangkan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank. Rasio ini dirumuskan menurut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011) sebagai berikut.⁶⁶

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Total pembiayaan bukan bank
- b. Total dana pihak ketiga (giro, tabungan dan deposito) bukan bank.

Perhitungan *Financing to Deposit Ratio* merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui serta menilai seberapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain *Financing to Deposit Ratio* berfungsi sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank. Begitu pentingnya *Financing to Deposit Ratio* bagi perbankan maka angka *Financing to Deposit Ratio* telah ditetapkan menurut Bank Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$\text{FDR} < 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% \leq \text{FDR} < 85\%$	Sehat
3	$85 \leq \text{FDR} < 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% \leq \text{FDR} < 120\%$	Kurang Sehat
5	$\text{FDR} \geq 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 2011

⁶⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah merupakan indikator yang digunakan pihak bank syariah dalam menilai seberapa jauh bank syariah dalam keadaan dengan kondisi tergolong sehat dalam menjalankan operasional atau kegiatan usahanya.

E. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus menerus. Menurut Nopirin inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu. Menurut Putong inflasi diakibatkan karena proses kenaikan harga-harga secara umum secara terus menerus yang dapat berakibat pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan konstan.⁶⁷

Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga ikut menurun. Menurut Soebagia, bahwa sebelum inflasi dalam hal pembiayaan, debitur masih sanggup untuk membayar angsuran pembiayaannya. Namun, setelah terjadinya inflasi dimana harga-harga mengalami peningkatan, maka menjadi kemungkinan bahwa kemampuan debitur dalam membayar

⁶⁷ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan...*, hal. 56

angsuran menjadi melemah, sebab sebagian besar atau seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya akibat dari harga-harga yang meningkat. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi pula kesempatan terjadinya pembiayaan bermasalah.⁶⁸

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan perubahan kenaikan harga barang yang tidak hanya satu atau dua barang saja melainkan keseluruhan harga barang secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Inflasi juga dapat berdampak pada tingkat perubahan daya beli masyarakat menjadi menurun. Kenaikan harga barang dapat diukur dengan Indek Harga Konsumen (IHK), selain itu inflasi dapat berdampak pada sektor rill perbankan, misalnya dalam masalah pembiayaan dengan pendapatan masyarakat yang menurun tentunya masyarakat mengalami kesulitan dalam membayar kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan dikarenakan pendapatan masyarakat lebih digunakan untuk kebutuhan rumah tangganya.

2. Teori Inflasi

Dari patokan penyebab dan pemberian solusi ketika terjadi inflasi dapat dijelaskan melalui teori-teori yang berlaku. Berikut teori-teori terjadinya inflasi:

⁶⁸ Ibid, hal. 57

- a. Teori kuantitas, yaitu teori yang menyorotkan peranan dari proses inflasi dari jumlah uang yang beredar dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa-masa mendatang.
- b. Teori Keynes, yaitu teori mengenai inflasi yang didasarkan atas teori makro. Bahwa inflasi terjadi karena suatu golongan masyarakat yang ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya, sehingga menimbulkan keadaan dimana permintaan masyarakat terhadap suatu barang melebihi batas jumlah barang yang tersedia.
- c. Teori Struktulis, yaitu teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang atas ketidakelastisitasan penerimaan ekspor dan ketidakelastisitasan dari suplai atau barang produksi bahan makanan di dalam negeri.⁶⁹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teori inflasi dibagi menjadi tiga yaitu teori kuantitas dimana laju inflasi dilihat pada jumlah uang beredar di masyarakat. Sedangkan teori keynesia laju inflasi dilihat pada tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang yang menjadi meningkat disisi lain barang tidak tersedia dipasaran. Dan teori struktulis laju inflasi dilihat pada struktur ekonomi negara.

⁶⁹ Handy Ariwibowo, dkk, *Mudah Memahami...*, hal. 25-26

3. Pembagian Inflasi

Laju inflasi berbeda-beda dari satu negara dengan negara lain. Pembagian inflasi menurut Boediono dibagi menjadi empat macam sebagai berikut:⁷⁰

- a. Inflasi ringan (Creeping inflation), merupakan inflasi yang terjadi dibawah 10% per tahun.
- b. Inflasi sedang/menengah (Glopping Inflation) merupakan inflasi yang terjadi di antara 10%-30% per tahun.
- c. Inflasi berat (inflasi berat) merupakan inflasi yang terjadi di antara 30%-100% per tahun.
- d. Hiperinflasi, merupakan inflasi yang terjadi di atas 100% per tahun.

4. Dampak Inflasi

Inflasi yang tidak terkendali dan terjadi dalam waktu yang lama secara terus menerus pada barang dan jasa secara umum tentunya dapat mengakibatkan dampak yang negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat antara lain:

- a. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus menerus mengalami penurunan yang akhirnya semua orang, khususnya orang miskin akan bertambah miskin.
- b. Inflasi yang tidak stabil dapat menyulitkan keputusan masyarakat dalam konsumsi, investasi dan produksi yang ada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

⁷⁰ Ibid, hal. 61-62

- c. Tingkat inflasi domestik yang tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di manca negara akan menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.⁷¹

Menurut Putong akibat dampak inflasi dapat berakibat sebagai berikut:⁷²

- a. Masyarakat cenderung menarik tabungan untuk membeli dan mengumpulkan barang sehingga banyak bank di rush sehingga bank kekurangan dana serta dapat mengakibatkan kebangkrutan bank.
- b. Inflasi yang berkepanjangan akan menyebabkan kebangkrutan pada produsen karena produknya yang semakin mahal membuat tidak ada yang mampu membeli produk tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak inflasi yang berdampak pada kegiatan ekonomi sosial masyarakat, lembaga maupun negara bahwa inflasi bagi masyarakat menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi menurun yang dapat berakibat pada menurunnya standar kehidupan masyarakat, masyarakat kesulitan dalam mengambil keputusan dalam hal konsumsi, investasi dan produksi barang maupun jasa yang nantinya dapat berimbas pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Bagi lembaga dampak yang sangat berisiko ketika terjadinya inflasi adalah kebangkrutan, sebab masyarakat cenderung menarik tabungannya untuk

⁷¹ M. Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hal. 268.

⁷² Handy Ariwibowo, dkk, *Mudah Memahami...*, hal. 69

memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan bagi negara dampak inflasi yaitu menurunnya nilai tukar kurs rupiah.

5. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi secara umum oleh pemerintah terbagi melalui tiga kebijakan sebagai berikut:⁷³

- a. Kebijakan moneter yaitu pengendalian inflasi melalui bank sentral dengan cara mengendalikan atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara kebijakan diskonto, pasar terbuka, pembatasan kredit, selektif, dan politik sanering atau penyehatan kembali nilai uang.
- b. Kebijakan fiskal, yaitu pemerintah yang mengatur anggaran seperti menaikkan tarif pajak, menekan pengeluaran pemerintah, meminjam dana dari masyarakat.
- c. Kebijakan sektor riil, yaitu program-program nyata untuk mengendalikan harga dan produksi secara langsung dengan cara menaikkan dan meningkatkan hasil produksi, mengusahakan peredaran barang dalam negeri menjadi banyak bisa dengan meningkatkan kapasitas produksi atau melakukan impor dari luar negeri dan menetapkan harga secara maksimal untuk barang-barang tertentu.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi dapat dikendalikan melalui beberapa kebijakan yang pertama melalui kebijakan moneter yang dipegang oleh bank sentral dalam mengatur

⁷³ Bustam Mukhtar,dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hal. 20

jumlah uang yang beredar, yang kedua kebijakan fiskal yang dipegang oleh pemerintah dalam mengatur anggaran, dan kebijakan sektor riil dalam mengendalikan harga dan produksi secara langsung untuk mengendalikan inflasi.

F. Manajemen Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan didefinisikan sebagai kegiatan pendanaan yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Menurut Muhammad Syafi'I Antonio pembiayaan merupakan jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah dalam pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁷⁴ Pengertian pembiayaan lainnya bahwa pembiayaan merupakan kepercayaan yang dimaksudkan bahwa bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan yang berupa pemberian dana dan mengelola dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.⁷⁵

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang merupakan jenis kegiatan usaha penyediaan dana untuk

⁷⁴ Nurnasrina dan P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hal. 2

⁷⁵ Nurnasrina dan P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 1

kegiatan masyarakat yang meminjam dan wajib untuk mengembalikan sesuai dengan syarat perjanjian yang disepakati.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dalam perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah digunakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri (ekspor). Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
- b. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Dapat meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga pemerintah mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.
- c. Membantu usaha nasabah, untuk meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Sehingga pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan.

⁷⁶ Ibid. hal. 17-18

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi pihak penyalur, dapat meningkatkan pembangunan pada berbagai sektor, dan dapat membantu usaha nasabah dari segi keuangan.

3. Jenis Pembiayaan

Perbankan syariah memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan mulai dari produk penghimpun dana, penyaluran dana dan produk jasa. Dalam penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat bank syariah menyediakan pembiayaan dengan berbagai jenis yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Menurut Adiwarmanto Karim (2008: 231), pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi enam pembiayaan yaitu :⁷⁷

- a. Pembiayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang.
- b. Pembiayaan investasi yaitu penanaman dana untuk mendapatkan suatu imbalan, manfaat, keuntungan dikemudian hari.
- c. Pembiayaan konsumtif syariah yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.
- d. Pembiayaan sindikasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk obyek pembiayaan tertentu.

⁷⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 231

- e. Pembiayaan berdasarkan take over yaitu membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
- f. Pembiayaan letter of credit yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pembiayaan digolongkan menjadi enam yaitu pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif, pembiayaan sindikasi, pembiayaan berdasarkan take over, dan pembiayaan letter of credit.

4. Prinsip-Prinsip Analisis Pembiayaan

Agar terhindar dari NPF bank perlu pertimbangan secara cermat terhadap calon nasabah pembiayaan dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah kepada pihak bank untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha nasabah layak untuk dibiayai. Untuk mengetahui hal tersebut, maka bank perlu melakukan analisis sebagai berikut:⁷⁸

- a. Prinsip 5C +1S
 - 1) Prinsip syariah, artinya apakah pekerjaan atau usaha yang akan dibiayai tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syariah.
 - 2) Character merupakan penilaian terhadap watak atau sifat calon nasabah. Penilaian watak ini ditujukan untuk menilai sejauh mana

⁷⁸ Nurnasrina dan P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018) hal. 125

kejujuran, iktikat baik dan tanggung jawab nasabah yang bersangkutan dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

- 3) Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Untuk mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang dijalankannya.
- 4) Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Makin tinggi modal sendiri maka akan semakin terlihat kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya
- 5) Collateral adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan atau agunan atas pembiayaan yang diterima nasabah. Jaminan dimaksudkan sebagai mitigasi dari kemungkinan terjadinya resiko gagal bayar.
- 6) Condition of economic merupakan suatu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat dapat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan penyaluran pembiayaan hendaknya pihak bank melakukan analisis pembiayaan secara cermat dan tepat agar terhindar dari adanya pembiayaan bermasalah.

5. Penilaian Kualitas Pembiayaan

Dalam penyaluran pembiayaan pada bank syariah tidak selalu berjalan dengan lancar. Ketidak lancaran nasabah dalam mengangsur pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Aspek dasar penilaian aspek kualitas pembiayaan didasarkan dalam beberapa golongan antara lain:⁷⁹

- a. Pembiayaan lancar (golongan I). dengan ketentuan suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif dan baik, tidak ada tunggakan dan debitur melakukan pembayaran tepat waktu, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).
- b. Pembiayaan dalam perhatian khusus (golongan II). Pembiayaan dapat dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria diantara lain: mulai terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampui dari 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan mutasi rekening relatif aktif didukung dengan pinjaman baru.
- c. Pembiayaan kurang lancar (golongan III). Pembiayaan dapat dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantara lain: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari, sering

⁷⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Praktik*, (Jakarta: KENCANA, 2010), hal. 123-124

terjadi cerukan, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah dan terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan dokumen pinjaman yang lemah.

- d. Pembiayaan diragukan (golongan IV). Pembiayaan dapat dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantara lain: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180-270 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180-270 hari, dan terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- e. Pembiayaan macet (golongan V). Pembiayaan dapat dikatakan macet apabila memenuhi kriteria diantara lain: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lima golongan dengan golongan I yaitu pembiayaan lancar, golongan II yaitu pembayaran dalam perhatian khusus dengan pembayaran angsuran pokok dan bunga mengalami penunggakan lebih dari 90 hari, golongan III yaitu pembiayaan kurang lancar yang mengalami tunggakan pembayaran

pokok dan bunga dalam waktu 90-180 hari, golongan IV yaitu pembiayaan diragukan yang mengalami tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan bunga dalam waktu 180-270 hari, dan golongan V yaitu pembiayaan macet yang mengalami tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan bunga dalam waktu lebih dari 270 hari.

G. Risiko Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.⁸⁰ Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam menentukan tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah menggunakan istilah yang disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) karena dalam bank syariah dalam hal penyaluran dananya menggunakan prinsip pembiayaan.⁸¹ Tingginya *Non Performing Financing* (NPF) menandakan bank mempunyai pembiayaan bermasalah yang banyak dan nilai *Non Performing Financing* (NPF) yang rendah menandakan pembiayaan bermasalah

⁸⁰ Ismai, *Manajemen Perbankan....*, hal 125.

⁸¹ Nur Afni Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan....*, hal. 25

semakin sedikit. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi laba yang berkaitan dengan tingkat profitabilitas bank syariah.⁸² Berikut rumus dalam perhitungan pembiayaan bermasalah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan

- 1) Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M)
- 2) Total Pembiayaan yang disalurkan pada pihak ketiga bukan bank.⁸³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak bank kepada pihak ketiga atau nasabah, kemudian dalam melakukan angsuran nasabah mengalami kesulitan yang dapat berdampak pada laba dan kegiatan operasional bank syariah. Oleh karena itu Bank Indonesia menetapkan kriteria pada pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing sebagai berikut:

⁸² Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Audit Bank Syariah...*, hal. 137

⁸³ *Ibid*, hal. 80

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Non Performing Financing (NPF)⁸⁴

Kategori	Kriteria	Keterangan
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

2. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Kegiatan penyaluran pembiayaan tidak selamanya pembiayaan yang disalurkan pihak bank kepada nasabah akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan pada awal perjanjian. Kondisi lingkungan internal dan eksternal dapat mempengaruhi kelancaran pembiayaan yang telah disalurkan. Faktor internal yang paling utama atau paling dominan adalah manajerial.⁸⁵ Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

a. Faktor Internal Bank

- 1) Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan
- 2) Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran
- 3) Kebijakan piutang yang kurang tepat
- 4) Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap
- 5) Permodalan yang tidak cukup.

⁸⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

⁸⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen...*, hal. 244

- 6) Faktor internal bank lainnya terletak pada analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pemberian kredit.⁸⁶
 - 7) Adanya kolusi antara pegawai bank yang menandatangani kredit dan nasabah sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
 - 8) Keterbatasan pengetahuan pegawai bank terhadap jenis usaha debitur yang diberikan kredit, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
 - 9) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.
- b. Faktor Eksternal Bank
- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah yaitu nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya, penyelewengan yang dilakukan nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan kredit
 - 2) Unsur ketidak sengajaan nasabah yaitu: debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran, perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan mengalami kerugian, perubahan kebijakan dana peraturan pemerintah yang berdampak

⁸⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan...*, hal. 125-127

pada usaha debitur dan terjadinya bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Non Performing Fianancing* (NPF) pada dasarnya berasal dari faktor internal dan eksternal perusahaan sendiri. Selain itu faktor internal dari nasabah yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Dari segi internal bank dapat dilihat pada faktor manajerial bank dan rasio keuangan yang ada pada bank syariah, sedangkan dari segi eksternal dapat disebabkan dari faktor makroekonomi salah satunya yaitu inflasi.

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Kegiatan penyaluran pembiayaan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah tentunya memiliki dampak negatif. Menurut Trisdiani P Usanti dan Abd Shomad dampak pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif baik bagi bank dan nasabah maupun bagi sistem perbankan dan perekonomian negara, dampak tersebut dapat dilihat sebagai berikut:⁸⁷

- a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar terhadap laba yang diperoleh semakin menurun
- c. Modal yang semakin menurun karena untuk PPA, yang dapat berakibat bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.

⁸⁷ *Rahmatul Affifah*, “Stategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan”, (Pekalongan: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 2021), hal. 120

- d. CAR dan tingkat kesehatan bank menurun.
- e. Menurunnya reputasi bank berakibat pada investor yang tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan
- h. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi
- i. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka izin usaha bank dapat dicabut.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak *Non Performing Financing* (NPF) bagi pihak bank syariah yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang semakin meningkat yang dapat menyebabkan modal bank menurun, keterbatasan bank tidak dapat melakukan ekspansi dalam pembiayaan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurun, dapat menyebabkan reputasi bank syariah menurun, dapat biaya operasional meningkat, dan menyebabkan risiko izin usaha yang dapat dicabut.

4. Upaya-Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/ kuratif sebagai berikut:⁸⁸

- a. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) merupakan penerapan prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.
- b. Upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya hukum, penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financings/NPF*). Melalui restrukturisasi pembiayaan, upaya penagihan baik yang dilakukan oleh bank ataupun melalui pihak lain, penjualan piutang kredit dan eksekusi jaminan milik nasabah.

1) *Restrukturisasi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah*

Dalam masalah pembiayaan bermasalah tentunya pihak penyalur dana memiliki upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan dalam pembiayaan bermasalah. Berikut

⁸⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020), hal. 350

Rekruturisasi upaya mengatasi pembiayaan bermasalah sebagai berikut:⁸⁹

- a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu adanya langkah penyelematan pembiayaan dengan melakukan perubahan jadwal waktu pelunasan dan jumlah setoran pelunasan.
- b) *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian maupun seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank yang terdiri atas perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan tingkat nisbah atau perubahan proyeksi tingkat bagi hasil dalam pembiayaan dan adanya pemberian potongan.
- c) *Restructuring* (penataan kembali) yaitu perubahan persyaratan kembali pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali, pemberian potongan atau diskon margin atau persyaratan kembali. Tindakan restructuring pembiayaan dilakukan atas dasar penilaian secara tertulis dan obyektif terhadap kondisi nasabah. Penilaian kondisi nasabah yang meliputi komitmen

⁸⁹ Nurnasrina dan P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 173

dan kemampuan nasabah yang dapat dilihat dari karakter, prospek usaha dan kondisi keuangan dengan penekanan dalam proyeksi arus kas.

2) Penyelesaian Melalui Jaminan

Jika restrukturisasi pembiayaan tidak bisa mengeluarkan nasabah dari gagal membayar kewajibannya, maka tindakan berikutnya adalah penyelesaian melalui jaminan. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan sebagai berikut:

- a) Penyelesaian Dengan Cara Non Ligitasi yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa melalui jalur hukum dan lebih mengedepankan musyawarah mufakat.
- b) Penyelesaian Dengan Cara Ligitasi yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat jalur hukum yang berlaku.

3) *Collection Agend*

Penyelesaian pembiayaan dengan collection agend dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga seperti agen/kantor hukum atau pengacara. Penggunaan jasa pihak ketiga ini dilakukan karena tingkat kesulitan sangat tinggi. Metode yang digunakan dengan ujroh/fee.

4) Hapus Buku (*write off*)

Hapus Buku (*write off*) adalah tindakan administratif untuk menghapus buku nasabah yang memiliki kolektibilitas macet dari

neraca sebesar total tunggakan nasabah tanpa menghapus hak tagih kepada nasabah. Hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas pembiayaan macet atau telah diturunkan menjadi macet. Hapus buku hanya dapat dilakukan setelah dilakukan berbagai upaya yang maksimal untuk menyelesaikan aset pembiayaan yang digolongkan macet.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan bermasalah dapat diatasi melalui beberapa upaya yang bersifat pencegahan dan upaya yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian.

H. Hubungan Operasional Antar Variabel

1. Hubungan Bank Size Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah

Bank size merupakan besarnya total asset yang dimiliki bank, yaitu kemampuan dan kapasitas bank dalam melayani permintaan masyarakat dan melakukan diversifikasi produk-produk dan kreditnya. Apabila bank dapat melakukan diversifikasi produk-produk dan kreditnya dengan baik maka bank dapat meminimalkan risiko kerugian untuk memaksimalkan profitabilitas bank syariah.⁹⁰ Semakin besar aktiva yang dimiliki suatu bank maka semakin besar volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut sehingga ukuran asset yang besar kemungkinan dapat menekan

⁹⁰ Dwi Irawati, *Struktur dan Dinamika Industri..*, hal. 48

pembiayaan bermasalah.⁹¹ Bank bank besar mengambil risiko berlebihan dengan meningkatkan *leverage* dan terlalu banyak memberikan pinjaman kepada pinjaman yang berkualitas rendah.⁹² Bank yang besar meningkatkan kepercayaan masyarakat semakin besar sehingga nasabah banyak menyimpan dananya pada bank tersebut. Semakin besar asset bank maka semakin besar tingkat volume pembiayaan yang disalurkan, namun jika dalam penyaluran pembiayaannya bank menghiraukan prinsip kehati-hatian hanya mengedepankan return maka dapat berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh bank.⁹³

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran bank (size) yang besar memaksimalkan profitabilitas dari segi asset dalam penyaluran pembiayaan, sehingga ukuran bank yang besar dapat menekan terjadinya pembiayaan bermasalah apabila bank tidak melakukan diversifikasi terhadap produk-produk dan kreditnya serta analisis pembiayaan dengan tepat.

2. Hubungan Risiko Kecukupan Modal (CAR) Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah

Modal merupakan kekayaan bersih yang dilihat pada neraca pada sisi pasiva bank yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal

⁹¹ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan...*, hal. 63

⁹² Melinda Agustin dan A. Mulyo Haryanto, "Analisis Pengaruh Efisiensi Manajemen, Ukuran Bank, Kecukupan Modal, Financing Deposit Ratio (FDR), dan Profitabilitas Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2016)", (Semarang: Journal Of Management, Vol. 6 No. 4, 2017), diakses Januari 2022

⁹³ Amalia Eka Purnamasari dan Musdholifah, "Analisis Faktor Eksternal dan Internal bank Terhadap Risiko Pembiayaan Syariah di Indonesia Periode 2012-2015", (Surabaya: BISMMA, Vol. 9 No. 1, 2016), diakses Januari 2022

yang berasal dari setoran pemegang saham, sedangkan rekening cadangan neraca berasal dari keuntungan yang digunakan untuk perluasan usaha, menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan ataupun menuju macet. Menurut Johson dan Johson fungsi modal bank sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, sebagai dasar penetapan batas maksimum pemberian kredit kepada setiap deposan, dan sebagai perhitungan partisipasi pasar dalam mengevaluasi tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan.⁹⁴ *Capital Adequacy Ratio (CAR)* digunakan pihak bank untuk menunjang kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan untuk keperluan dalam mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian yang ditimbulkan dalam operasional bank.⁹⁵ Menurut Wibowo Tingginya *Capital Adequacy Ratio (CAR)* di atas 20% meningkatkan kepercayaan diri bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan untuk memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya. Bank terlalu mudah untuk memberikan pembiayaan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, sehingga pembiayaan yang berlebihan dapat menimbulkan potensi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah apabila bank tidak melakukan analisis pembiayaan dengan cermat terhadap deposan.⁹⁶

⁹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 159

⁹⁵ Nur Afni Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan...*, hal. 24

⁹⁶ Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel...", diakses Januari 2022

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* dapat digunakan sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional bank dan tingginya *Capital Adequacy Ratio* dapat memacu pertumbuhan penyaluran pembiayaan.

3. Hubungan Rasio Likuiditas (FDR) Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang menunjukkan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan mempertimbangkan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan bermasalah adalah terlalu mudahnya bank dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya, akibatnya analisis kredit yang kurang tepat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang terjadi dalam usaha yang dibiayainya dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.⁹⁷ Sedangkan rendahnya *Financing to Deposit Ratio* menunjukkan bahwa dalam manajemen bank syariah kurang mampu menyalurkan pembiayaan, namun *Financing to Deposit Ratio* yang tinggi mengidentifikasikan bank sedang mengalami kelebihan dana yang harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kondisi inilah yang menjadikan *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* memiliki hubungan karena semakin

⁹⁷Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 263

tinggi pembiayaan yang disalurkan maka risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat.⁹⁸

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* merupakan faktor yang mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah meningkat sebab rendahnya *Financing to Deposit Ratio* menandakan bank kurang mampu mengelola manajemen bank dengan baik yang tidak maksimal dalam menyalurkan pembiayaan. Namun tingginya *Financing to Deposit Ratio* menandakan bank dalam keadaan kelebihan dana yang harus dikeluarkan dalam bentuk pembiayaan kepada para nasabah.

4. Hubungan Inflasi Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah

Inflasi merupakan presentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Meningkatnya inflasi menyebabkan pembayaran angsuran menjadi semakin tidak tepat sehingga menimbulkan kualitas pembiayaan semakin buruk bahkan menjadi bermasalah.⁹⁹ Menurut Boediono sebelum inflasi debitur masih sanggup untuk membayar angsuran pembiayaan. Setelah terjadinya inflasi dimana harga mengalami peningkatan, maka kemampuan debitur dalam membayar angsuran menjadi melemah sebab sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Menurut Putong ketika terjadinya inflasi tingkat pendapatan masyarakat menurun dengan asumsi

2022 ⁹⁸ Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel.., diakses Januari

⁹⁹ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hal. 32

tingkat pendapatan tetap.¹⁰⁰ Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun sebab masyarakat kekurangan dana dan lebih mengutamakan kebutuhan konsumsinya dan mengesampingkan angsuran pembiayaan yang menyebabkan kredit macet.¹⁰¹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan salah satu faktor makroekonomi yang berhubungan dengan angsuran pembiayaan dikarenakan harga barang dan jasa meningkat secara umum dengan tingkat pendapatan masyarakat yang tetap yang menyebabkan terganggunya angsuran pembiayaan.

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yulya Aryani, dkk (2016)¹⁰². Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR, Bank Size, Biaya Overhead dan SBIS rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan secara parsial variabel FDR, NIM, KAP, BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Secara parsial paling tidak terdapat 1 variabel independen yang berpengaruh terhadap NPF. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel X yaitu Bank Size, CAR dan FDR. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel eksternal yaitu dari segi faktor

¹⁰⁰ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan...*, hal. 58

¹⁰¹ I Made Sudana dan Andi Siti Asiyah, "*Pengaruh Faktor...*", diakses Januari 2022

¹⁰² Yulya Aryani, dkk, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing...", diakses Januari 2022

makroekonomi yaitu inflasi, serta perbedaan pada objek penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020 dengan metode penelitian analisis regresi linier berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Julia Hafilah dan Dewa Putra Khirsna Mahardika (2019)¹⁰³. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap NPF. Secara simultan bahwa variabel BOPO, FDR dan CAR berpengaruh terhadap NPF. Persamaa penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada variabel X yaitu FDR dan CAR. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu penulis menambahkan variabel X yaitu Bank Size dan Inflasi, serta metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian lainnya pada penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Laili Isnani, dkk (2021)¹⁰⁴. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR dan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, variabel BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan secara parsial

¹⁰³ Julia Hafilah dan Dewa Putra Khirsna Mahardika, "Pengaruh BOPO, FDR, dan CAR Terhadap NPF (Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2017)", (Bandung: Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi, Vol. 3 No. 3, 2019), diakses Januari 2022.

¹⁰⁴ Laili Isnaini, dkk, "Pengaruh ROA, CAR, BOPO, FDR, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) di Bank Umum Syariah", (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 5 No. 1, 2021), diakses Januari 2022

variabel ROA, FDR tidak berpengaruh terhadap NPF. Secara simultan bahwa variabel ROA, CAR, FDR, BOPO dan Inflasi berpengaruh terhadap NPF. Persamaan penelitian ini dan penelitian sekarang terletak pada variabel X yaitu CAR, FDR dan Inflasi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yaitu Bank Size, serta perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Indri Supriani dan Heri Sudarsono (2018)¹⁰⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR, FDR dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan secara parsial variabel ROA, BI Rate dan Kurs tidak berpengaruh terhadap NPF. Dalam jangka pendek variabel ROA dan Inflasi memiliki pengaruh yang relatif lebih besar terhadap NPF. sedangkan dalam jangka panjang BOPO dan Inflasi memiliki pengaruh yang relatif besar terhadap NPF. Persamaan penelitian ini dan penelitian sekarang terletak pada variabel X yaitu CAR, FDR dan Inflasi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yaitu Bank Size, serta perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020.

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Sudana dan Andi Sitti Asiyah (2018)¹⁰⁶. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR, ROA, dan GDRP berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, variabel

¹⁰⁵ Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel...", diakses Januari 2022

¹⁰⁶ I Made Sudana dan Andi Siti Asiyah, "Pengaruh Faktor...", diakses Januari 2022

Inflasi dan BOPO, SIZE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Persamaan penelitian ini dan penelitian sekarang terletak pada variabel X yaitu Bank Size, CAR, dan Inflasi, Secara simultan variabel CAR, ROA, GDRP, BOPO, SIZE dan Inflasi berpengaruh terhadap NPF. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yaitu FDR, serta perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Putri dan Rohmawati Kusumaningtyas (2020)¹⁰⁷. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan variabel Ukuran bank, FR, FDR dan NIM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF. Secara simultan bahwa variabel GCG, Ukuran bank, FR, FDR dan NIM berpengaruh terhadap NPF. Persamaan penelitian ini dan penelitian sekarang terletak pada variabel X yaitu Ukuran bank dan FDR. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yaitu CAR dan Inflasi, serta perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Melinda Agustin dan A. Mulyono Haryanto (2017)¹⁰⁸. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Size berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan variabel EF, CAR dan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

¹⁰⁷ Silvia Putri dan Rohmawati Kusumaningtyas, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", (Surabaya: Jurnal Akuntansi Unesa, Vol. 8 No. 2, 2020), diakses Januari 2022

¹⁰⁸ Melinda Agustin dan A. Mulyo Haryanto, "Analisis pengaruh", diakses Januari 2022

NPF. Variabel FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF. Secara simultan bahwa variabel EF, Size, CAR, FDR dan ROA berpengaruh terhadap NPF. Persamaan penelitian ini dan penelitian sekarang terletak pada variabel X yaitu Size, CAR dan FDR. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yaitu Inflasi, serta perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhyasa Putra dan Muhamad Syaichu (2021)¹⁰⁹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel BOPO dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan variabel FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Variabel Size dan CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF. Secara simultan bahwa variabel Size, BOPO, FDR, CAR dan ROA berpengaruh terhadap NPF. Persamaan penelitian ini dan penelitian sekarang terletak pada variabel X yaitu Size, CAR dan FDR. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yaitu Inflasi, serta perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020.

¹⁰⁹ *Adhyasa Putra dan Muhamad Syaichu*, “Analisis Pengaruh Bank Size, BOPO, FDR, CAR dan ROA Terhadap Non Performing Financing (Studi Kasus Pada Perusahaan Syariah yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2019)”, (Semarang: Journal Of Management, Vol. 10. No. 2, 2021), diakses Januari 2022

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2020)¹¹⁰. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial perbandingan NPF secara umum variabel FDR, NOM, ROE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan variabel CAR, Inflasi, dan GDP tidak berpengaruh secara umum terhadap NPF. Sedangkan perbandingan hasil penelitian secara parsial pada NPF segmen mikro bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, dan variabel GDP dan NOM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. sedangkan variabel FDR, ROE dan Inflasi tidak berpengaruh secara segmen mikro terhadap NPF. Secara simultan variabel FDR, NOM, ROE, CAR, Inflasi dan GDP berpengaruh terhadap NPF. Persamaan penelitian ini dan penelitian sekarang terletak pada variabel X yaitu CAR, FDR dan Inflasi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yaitu Bank Size, serta perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Rara Sekar Arum (2016)¹¹¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan variabel FDR dan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Secara simultan bahwa variabel Inflasi, FDR dan CAR berpengaruh terhadap NPF. Persamaan

¹¹⁰ Wulandari Kuswahariani, dkk, "Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia", (Bogor: Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 8 No. 1, 2020), diakses Januari 2022


¹¹¹ Rara Sekar Arum, "Pengaruh Inflasi, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Januari 2010-Juni 2015", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta <https://repository.uinjkt.ac.id>, 2016), diakses Januari 2022

penelitian ini dan penelitian sekarang terletak pada variabel X yaitu CAR, FDR dan Inflasi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yaitu Bank Size, serta perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020.

J. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.

Ada beberapa faktor yang dapat menentukan pembiayaan bermasalah sebuah bank. Terdiri dari faktor-faktor internal dan eksternal bank. Berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Berdasarkan penelitian ini, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**K. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian merupakan jawaban yang sifatnya hanya sementara terhadap permasalahan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. H1: Diduga Bank Size berpengaruh secara signifikan terhadap risiko pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020
2. H2: Diduga Rasio Kecukupan Modal berpengaruh secara signifikan terhadap risiko pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia periode 2015- 2020
3. H3: Diduga Kecukupan Modal berpengaruh secara signifikan terhadap risiko pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia periode 2015- 2020
4. H4: Diduga Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap risiko pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia periode 2015-

2020

5. H5: Diduga Bank Size, Rasio Kecukupan Modal, Rasio Likuiditas, Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia periode 2015- 2020.